



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt/2016/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADI SANTOSO ;

Beralamat di Gang Buntu 015 Rt.04 / Rw.05 Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AFRIZAL, S.H., 2. BAMBANG ADHI PAMUNGKAS, S.H., 3. ANY IRWINDYAH. SB, S.H. Advokat berkantor di Jl. Pegandan I No. 25 Perumnas Sampangan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2015 ;

Semula sebagai PELAWAN sekarang sebagai PEMBANDING ;

m e l a w a n

1. BAMBANG NUGROHO SANJOTO Bin Alm SANYOTO ;

Bertempat tinggal di Jl. Bukit Nakula No. 8 Rt.01 / Rw.II Kelurahan Ngresep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

YOYOK MACHBUBY, S.H. Advokat / Kuasa Hukum pada Biro Bantuan Hukum "**WIJAYA KUSUMA M. BASHRI, S.H.**" yang berkantor di Jl. Raden Patah No. 273 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2016 ;

Semula sebagai TERLAWAN I sekarang sebagai TERBANDING I ;

2. TAN LUSIA ANIWATI TANOTO ;

Tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia ;

Semula sebagai TERLAWAN II sekarang sebagai TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 2016 Nomor 202/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukkan Majelis

Hal 1, dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015 Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg., dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 474/Pdt.G/2014/PNSmg. ;

Menimbang, bahwa Pelawan / Pemanding dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Desember 2014 di bawah register Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Pemohon Eksekusi dengan Terlawan Tereksekusi XV dalam perkara perdata tersebut diatas;
2. Bahwa, Pelawan juga, tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat (sebagai pihak) oleh Terlawan Pemohon Eksekusi dalam perkara, Perdata Nomor ; 92/Pdt.G/2012/PN.Smg. jo Nomor 100/Pdt/2013/PT.Smg. jo 3066.K/Pdt/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Terlawan Tereksekusi (Tan Lusiana Aniwati Tanoto (Tergugat XV)) tidak pernah bertempat tinggal ataupun tidak pernah ada di Jl. Pelampitan No. 25 RTA RW.3 Kel. Banomharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang. Karena rumah dan alamat tersebut kosong.
4. Bahwa, Pelawan adalah Pemilik rumah di Jl. Pelampitan No. 25 RT.4 RW.3 Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan alas hak Akta Jual Beli No. 98/2009 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, SH. Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 223 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang (Terlampir) sebagai bukti bahwa, Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang akan diletakkan sita eksekusi ataupun akan dieksekusi.
5. Bahwa untuk itu secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) sesuai dengan dalam **Buku 11 Mahkamah Agung soal Pedoman Pelaksanaan Togas dan Administrasi Pengadilan (1998)**, menyatakan bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita, (termasuk sita, eksekusi) hanya dapat didasarkan atas hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang. Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan

Hal. 2 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden *verzet*".

6. Bahwa, ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta, milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg*":
7. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 2014: "*Sita jaminan dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*". Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk ditinjau kembali dan ditangguhkan dahulu perkara yang dimaksud ini.
8. Bahwa Pelawan dan keluarganya tidak tinggal di bangunan tersebut, pelawan tinggal di gang Buntu 015 RT.04 RW.05 Kel. Kauman, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sehingga pelawan dari awal tidak pernah mengetahui adanya perkara Nomor 92/Pdt.G/2012/PN.Smg; dan dari awal Pelawan tidak pernah dijadikan pihak ataupun Tergugat dalam perkara ini.
9. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*alleged opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi.
10. Bahwa lagi pula Terlawan Tereksekusi (Tan Lusia Aniwati Tanoto/Tereksekusi XV) tidak pernah Tinggal ataupun tidak pernah ada di alamat R. Pelampitan No. 25 RT. 4 RW.3 Kel. Bangunharjo, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sedangkan Pelawan juga tidak pernah mengenal Tan Lusia Aniwati Tanoto/Tereksekusi XV serta Pelawan adalah pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum perkara ini diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang, sehingga pelawan selaku pemilik sah atas tanah dan bangunan di atasnya dan beritikad baik menurut hukum harus dilindungi.
11. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor 92/Pdt.G/2012/ PN.Smg jo Nomor ; 100/Pdt/2013/PT.Smg. jo 3066.K/Pdt/2013 serta nomor : 60/Pdt.Eks/2014/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang antara terlawan pemohon eksekusi sebagai penggugat dengan terlawan tereksekusi sebagai tergugat XV diatas merupakan error in persona, sehingga membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga;
12. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Pelampitan No. 25 RT. 4 RW.3 Kel. Bangunharjo Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang (sertipikat-tanah hak milik Nomor : 223/2002) sangat dirugikan sekali untuk dieksekusi terhadapnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan:

Hal. 3 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan pelawan adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pelampitan No. 25 RT. 4 RW. 3 Kel. Bangunharjo, Kel. Semarang Tengah, Kota Semarang (sertipikat tanah hak milik Nomor : 223/2002)
4. Menyatakan Akta Jual Beli No.98 Tertanggal 22 Mei 2009 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, SH. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan sertifikat Hak Milik Nomor 223 Tertanggal 23 Juli 2002 atas nama Hadi Santoso yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah syah menurut hukum;
5. Menyatakan untuk penundaan atas pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi. Dengan perkara Nomor : 60/Pdt.Eks/2014/PN. Smg mengenai sebidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
6. Menghukum terlawan pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.
8. Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut Terlawan I / Terbanding I telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan mengandung cacat **Plurium Litis Consortium** (gugatan kurang pihak) dimana **dalam perkara ini pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap karena masih ada pihak yang harus dijadikan sebagai Pihak** karena Perlawanan Pelawan atas dasar perkara Nomor 92 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg . Jo Nomor. 100 / Pdt / 2013 / . Jo. Nomor.3066.K / Pdt / 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap .Sebagai mans dalam posita, Perlawanannya halaman 2 poin yang ke-2 menyebutkan : "*Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikulerlakan sebagai Tergugat (Sebagai Pihak) oleh Terlawan Pemohon Ekvekusi dalam perkara Nomor 92 / Pdt.G /2012/ PN. Smg . Jo Nomor. 100 / Pdt / 2013 / . Jo. Nomor. 3066.K / Pdt / 2013 yang telah berkekuatan hulaini letap*"
2. Bahwa dalam point 4 perlawanan Pelawan mendalihkan kepemilikan rumah di A. Plampitan no.25 atas dasar jual beli,oleh karena itu fihak penjual atas tanah a quo juga harus dilibatkan selaku fihak dalam perkara ini.

B. Exceptio Obscur Libels

Hal. 4 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perlawanan / Verzet yang diajukan Pelawan tidak terang atau isinya kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Perlawanan haruslah terang, jelas dan tegas, (duldelijk). Adapun gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur berdasarkan hal-hal yaitu sebagai berikut

Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan.

Bahwa Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grend).Pelawan mendalilkan jual beli , Pelawan beli dari siapa ? .

Tidak Jelasnya Asal Usul dan Peristiwa

Bahwa Kejadian atau peristiwa adalah hal yang penting yang, mendasari Perlawanan.. Dalam fundamentum petendi Pelawan tidak menjelaskan Pelawan beli dari siapa ? spa hubungannya Pelawan dengan Terlawan II dengan kasus ini. Maka Jika dicermati Posita, atau fundamentum petendi perlawanan Pelawan tidak ads kejelasan hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan II serta siapa penjualnya ?

Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Bahwa Posita dan Petitum harus saling, mendukung dan tidak bertentangan. Akan tetapi Posita Pelawan tidak bersesuaian dengan Petitum yaitu :

Menyatakan untuk penundaan atas pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Pemohon Eksekusi, dengan perkara nomor 60/Pdt.Eks/2014/PN.Smg.jo Nomor :92IPdt.GI20121PN.Smg Jo. Nomor. 100/Pdt/2013/PT.Smg, Jo. No. 3066/K/Pdt/2013 mengenai sebidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas ;, bahwa dalam perkara a quo dalam posita Pelawan tidak mendalilkan.

Maka berdasarkan uraian diatas, **Perlawanan Pelawan harus dinvatakan tidak dapat diterima (Niel Onvankelii Verklaard) karena kurans! pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)dan gugatan perlawan kabur (Exceptio Obscuur Libel).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas dan keras atas jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan Pelawan dalam Verzetnya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum.
2. Bahwa yang telah disampaikan dalam eksepsi terdahulu sebagaimana terurai diatas secara mutatis mutandis dianggap terniaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argument argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pelawan di dalam mengajukan perlawanan khususnya dengan adanya Penetapan Permohonan Eksekusi dalam register perkara no 60 / Pdt. Eks / 2014 / PN.Smg. atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor : 92 / Pdt.G / 2012 / PN.Smg diputus tanggal 28 Nopember 2012. Jo. No. 100 / Pdt / 2013 / PT.Smg, diputus tanggal 22 April 2013. Jo. No. 3066.K / Pdt / 2013 diputus, tanggal 10 April 2014,

Hal. 5 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut tidak dapat dihalang-halangi oleh Pelawan .

4. Bahwa memang, benar rumah yang ditempati Terlawan II yang terletak di Jl.Plampitan no.25 Kota Semarang berada diatas Obyek tanah yang akan dilakukan Eksekusi register no 60 / Pdt. Eks / 2014 / PN.Smg bahwa obyek tanah yang akan di Eksekusi seluas 2.757 M2 yang belum bersertifikat. merupakan sisa tanah / satu kesatuan bekas HGB No.34 / Sukolilo .
5. Bahwa Terlawan menolak dengan keras dan tegas dalil pada poin ke 4 Pelawan karena sesuai fakta hukum dalam bukti yang diajukan BPN Kodya Semarang yang dahulu ikut Tergugat II dalam perkara Nomor : 92/Pdt/G/2012/PN.Smg sisa tanah/ satu kesatuan bekas HGB No.34/Sukolilo yang seluas 2.757 m2 sampai saat ini sekarang belum ada yang mengajukan penyertifikatan.
6. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada posita 1 dan 3 Surat Perlawanan ,Terlawan I haruslah tolak dengan keras ,karena Terlawan II sudah dipanggil secara patut pada saat proses pemanggilan untuk hadir dalam persidangan maupun sidang ditempat sudah sesuai dengan hukum sehubungan gugatan yang diajukan Terlawan I / Penggugat,
7. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil atau alasan posita dan petitum perlawanan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta, merta (**Uit Vorbaar Bij Vorraad**) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi maupun peninjauan kembali.karena berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) dan Provisional dengan tegas dinyatakan bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan Serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaiobjek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*".

Bahwa dengan demikian jelas bahwa permohonan provisi tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbang dengan objek sengketa tidak boleh ada pelaksanaan putusan provisionalnya. Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terlawan cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbal. Atau,

Hal. 6 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim pemeriksa Perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Desember 2015, Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015 tersebut, Pelawan / Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya tanggal 22 Desember 2015 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terlawan I / Terbanding I tanggal 5 Januari 2016 dan Terlawan II / Terbanding II tanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding / INZAGE kepada :

- Pelawan / Pembanding pada tanggal 13 April 2016 ;
- Terlawan I / Terbanding I pada tanggal 31 Maret 2016 ;
- Terlawan II / Terbanding II pada tanggal 7 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan melalui kuasanya tanggal 22 Desember 2015 dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Pelawan tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui

Hal. 7 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang aquo. Namun demikian Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara yang dimintakan banding tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusannya aquo, maka pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi dari Terlawan I / Terbanding I sehingga putusan yang menerima eksepsi dari Terlawan I / Terbanding I dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan demikian putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg. haruslah dikuatkan ;

Hal. 8 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Pelawan tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, HIR, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2015, Nomor 474/Pdt.G/2014/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2016**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **CHAIRIL ANWAR, S.H.M.H.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **PURWO HADIJATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

CHAIRIL ANWAR, S.H.M.H.

HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal, Put.No.202/Pdt/2016/PT SMG



Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------------|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| 2. Meterai putusan | : Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)